



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015**

Tentang

SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

- Pemohon** : Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Irfan Soekoenay, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 mengenai syarat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyangkut kedaulatan rakyat, negara hukum, jaminan persamaan dalam hukum, jaminan kepastian hukum, jaminan hak asasi manusia.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusional para anggotanya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015. Pemohon I mendalilkan memiliki *organizational standing*. Pemohon I adalah badan hukum yang bergerak di bidang hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I yaitu PHMI didirikan dengan tujuan di antaranya yaitu mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, dan dengan tujuan khusus yaitu menegakkan, menjaga, membela hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia; dan membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara Indonesia yang berkeadilan, makmur dan berkeTuhanan Yang Maha Esa. Pemohon I mendalilkan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I dengan secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon I secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakkan hukum dan keadilan Indonesia. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 juga didalilkan berpotensi merugikan anggota Pemohon I yang merupakan politisi yang hendak berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, karena beberapa anggota

hendak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah 2015;

Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, aktifis partai politik yang juga sebagai bakal calon Bupati dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Utara, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana Surat Rekomendasi Penetapan Calon Bupati Halmahera Utara Nomor: 155/DPW-04/IV/A.I/Z/III/2015. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dinilai Pemohon II sangat berpotensi dan berpeluang menyebabkan terjadinya pembenaran terhadap kecurangan di dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Halmahera. Pemohon II tidak akan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, apabila tidak tercapai selisih jumlah hasil perhitungan suara sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/2015.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I dapat membuktikan pihaknya sebagai organisasi PMHI yang bergerak di bidang hukum dan memiliki tujuan dan kegiatan yang memperhatikan perkembangan hukum termasuk bidang pemilihan kepala daerah, sebagaimana akta pendirian organisasi Pemohon I yang dilampirkan pada permohonan. Dengan demikian terhadap kedudukan hukum Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015. Menurut Mahkamah Pemohon II yang merupakan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah memiliki hak konstitusional yang potensial akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, karena jika dalam pemilihan kepala daerah Pemohon II tidak memperoleh suara terbanyak, namun perolehan suara Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dalam pasal *a quo* maka Pemohon II tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon II tidak akan terjadi.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, sebelumnya Mahkamah telah memutus pasal *a quo* dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*.